

PERTANGGUNG JAWABAN-APBD

2021

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.02, LD 2021/NO 02 SERI A, 10 Hlm

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peratnggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Kabupaten bandung Barat Tahun Anggaran 2020.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2007; PP No 61 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; PP No 13 Tahun 2018; PP No 56 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 2018; PP No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 11 Tahun 2017; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Perda KBB No 4 Tahun 2010; Perda KBB No 3 Tahun 2018; Perda KBB No 13 Tahun 2019; Perda KBB No 7 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya dalam pelaksanaan Petanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya diatur Lebih lanjut dalam lapiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I tentang Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 tentang Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.2 tentang Rincian Realisasi Anggaran Belanja Daerah; Lampiran I.3 tentang Rekapitulasi Relaisasi Anggaran Belanja; Lampiran I.4 tentang Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah. Selanjutnya Lampiran II tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Lampiran III tentang Laporan Operasional; Lampiran IV tentang Laporan Perubahan Ekuitas; Lampiran V tentang Neraca; Lampiran VI tentang Arus Kas; Lampiran VII tentang Catatan Atas Laporan Keuangan; Lampiran VIII tentang Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Lampiran IX tentang Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Lampiran X tentang Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana bergulir; Lampiran XI tentang Daftar Penyertaan Modal; Lampiran XII tentang Daftar Rekapitulasi Relaisasi Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah; Lampiran XIII tentang Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV tentang Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan; Lampiran XV tentang Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Lampiran XVI tentang Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran XVII tentang Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Lampiran XIX tentang Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya; terakhir Lampiran XX tentang Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2021.